

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rincian seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.¹

Jual beli (*al-bai''*) secara etomologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sedangkan secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa- menyewa atau ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing

¹ Siswadi, "*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*" Jurnal Ummul Qura Vol III, No 2, Tahun 2013,hal: 59

pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.²

Tukar menukar harta disini diartikan harta yang memiliki manfaat dan ada kecendrungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *singhot* atau ungkapan ijab qabul. Ijab (ungkapan menjual dari penjual) dan qabul pernyataan membeli dari pembeli atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga minuman keras, darah, babi tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu oleh agama tidak boleh dimanfaatkan orang muslim. Jika jenis benda-benda itu tetap diperjualbelikan, maka jual belinya dipandang tidak sah.³

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mua'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:⁴

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

² Imam Mustofa, "*Fiqh Mu'amalah Kontemporer*" (Depok : Rajawali Pers, 2018), hal.21-22

³ Harun "*Fiqh Muamalah*"(Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 66

⁴ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tasir-surat-albaqarah-ayat275>, diakses Pada tanggal 18 april 2021, Pukul:14:26

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat tersebut menjelaskan tentang kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah SWT akan melarangnya.⁵

Sedangkan kata lelang diambil dari kata *Auction*, yang artinya peningkatan secara bertahap. Berbeda dengan jual-beli, lelang merupakan penjualan umum atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan memasukkan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diijinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.⁶

Definisi lelang yang dimaksud dalam pasal 1 sub 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dijelaskan bahwa lelang adalah penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Adapun pengertian lelang yang dipakai saat ini di Indonesia menurut

⁵ Ibid...,hal.61

⁶ Adwin Tista, "Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia" Jurnal umum Vol V, No 10, Tahun 2013, hal: 47

peneliti adalah cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh atau sistem lelang dihadapan pejabat lelang dengan cara pembentukan harga kompetitif melalui penawaran harga secara terbuka/lisan atau tertutup/tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang.⁷

Sistem lelang telah lama dipraktikkan lama oleh manusia. Tidak hanya di indonesia, di luar negeri praktik lelang juga dapat dijumpai dengan istilah auction. “*An auction is a market institution with an explicit set of rules determining resource allocation and prices on the basis of bids from the market participants*”, (lelang adalah pasar dengan seperangkat aturan eksplisit yang menentukan alokasi sumber daya dan harga berdasarkan tawaran dari peserta pasar). Hanya saja dalam kebanyakan kasus, tidak banyak orang yang memahami hukum maupun bagaimana sistem lelang itu dijalankan sehingga mereka masih berpandangan buruk mengenai sistem lelang.⁸

Mengenai hukum sistem lelang, terdapat ulama yang memperbolehkan praktinya dan ada pula yang tidak memperbolehkannya. Diantara yang memperbolehkan dilakukannya sistem lelang yaitu jumhur ulama, mereka memperbolehkan dengan berasarkan terhadap apa yang telah dilakukan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah Saw pada masa hidupnya yang pernah melakukan transaksi dengan sistem lelang. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa,i, dan at-Tirmidzi dalam sebuah hadits dari Anas bin Malik ra: “Bahwa ada seorang laki-laki Anshar yang datang menemui Nabi Saw. Nabi Saw

⁷ *Ibid...*,hal. 48

⁸ Khofiyah Nida & Ashif Az Zafi, “*Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem lelang*” Jurnal Hukum , Vol XII, Nomor 2, Juli 2020, hal. 170

bertanya kepadanya, “apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada, dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk minum air. “Nabi Saw berkata, kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku. Lelaki itu datang membawanya. Nabi Saw bertanya, siapa yang mau membeli barang ini? salah seorang sahabat beliau menjawab, saya mau membelinya dengan harga satu dirham. Nabi Saw bertanya lagi, ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal? Nabi Saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, aku mau membelinya dengan harga dua dirham. Maka Nabi Saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut”. Hadits tersebut menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli atau transaksi dengan sistem lelang.⁹

Dan dalam kitab-kitab fikih hadist, jual beli lelang disebut dengan istilah *Bai' Al Muzayadah* (adanya tambahan). Lelang dalam muamalat adalah transaksi dalam islam yang merupakan penjualan di depan umum dengan sistem tawar menawar tertinggi. Lelang adalah jual beli yang diperbolehkan di dalam islam dengan syarat-syarat yang ditentukan dan disesuaikan dengan hukum islam sesuai aturan Al-Quran, Al-Hadist, dan Ijma “ulama dan aturan hukum syariat.¹⁰

Dalam praktiknya sering terjadi permasalahan dalam pelaksanaan lelang. Contoh dari permasalahan lelang yang sering terjadi di indonesia yaitu, pada kantor-kantor pengadaian, dimana pelelangan terjadi apabila barang gadaian

⁹ *Ibid*, hal. 172

¹⁰ Satya Haprabu, “*penjualan lelang lebak lebung jaminan hak tanggungan menurut Perspektif Hukum Islam* “Jurnal Repertorium, Vol IV, No. 1, Januari 2017, hal. 59

sebagai jaminan uang pinjaman tersebut tidak ditebus atau sampai tanggal jatuh tempo dan nasabah (pemilik barang) tidak memperjang waktunya kreditnya. Kemudian yang menjadi permasalahan yaitu adanya kemungkinan dalam penerapan konsep untuk menentukan harga barang lelang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan lelang. Artinya ada beberapa pihak yang dirugikan dan yang diuntungkan. Mengingat harga dalam islam adalah harga yang adil maka untuk mencapai harga barang yang akan dilelang harus adil. Konsep yang dimaksud disini adalah segala proses untuk tercapinya harga barang yang akan dilelang.¹¹

Ditengah-tengah masyarakat Desa Muara Batun ada fenomena yang menarik yaitu jual beli Ikan melalui Lelang Lebak lebung. Lebak Lebung merupakan istilah untuk kawasan lebak dalam yang menghasilkan produksi ikan secara alami. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan luas wilayah 21.496,90 kilometer persegi, 146.279 hektar diantaranya merupakan kawasan lebak (58,96%) dari luasan lebak yang ada disumatera selatan. Lelang lebak lebung dan sungai telah diatur dalam peraturan daerah (perda) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 tahun 2010 tentang pengelolaan lebak lebung dan sungai.¹²

Lama pengelolaan dan pemanfaatan ditentukan (biasanya setahun). Pada waktu itu seseorang yang memenangkan lelang berhak untuk mengelola dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanya masyarakat setempat mengelola lahan tersebut dengan menanam tanaman- tanaman semusim

¹¹Miftahul Huda, Skirpsi, "*Konsep Harga Lelang Menurut Perpektif Ekonomi Islam*" IAIN Metro, Tahun 2019,

¹²<https://www.kaboki.go.id>, diakses pada tanggal 8 Desember 2020, pukul:22:19

seperti padi, dan lain-lain. Serta selain itu nelayan juga berhak atas ikan dan hasil sungai yang ada selama pengelolaan tersebut. Seseorang yang memenangkan lelang wajib mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dia harus bertanggung jawab memastikan sungai tetap aman. Dia tidak boleh menggunakan alat-alat yang merusak sungai serta isinya seperti penggunaan racun dalam menangkap ikan, penggunaan *setrum* dan bom. Jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan diberi sanksi. Biasanya sanksi diatur secara tegas dalam peraturan-peraturan yang ada. Disamping itu, dia punya hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di *lebung* tersebut.¹³

Pengelolaan lebak lebung dilakukan dengan lelang berdasarkan Peraturan Daerah “Peserta lelang adalah orang atau badan hukum yang telah terdaftar pada panitia dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Dalam pasal lainnya disebutkan pula syarat lain bagi peserta yaitu “berdomisili dalam wilayah OKI sekurang-kurangnya 6 bulan”. Penawar lelang adalah peserta lelang yang terdaftar pada panitia lelang. Begitu pula untuk pengemin lelang adalah penawar lelang yang memberikan penawaran tertinggi dan mampu membayar harganya, dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang. Lelang dilakukan setahun sekali, yang jadwal waktunya ditetapkan oleh panitia lelang. Dalam peraturan daerah ditetapkan bahwa harga lelang ditetapkan oleh panitia lelang sedangkan pembayaran dilakukan dengan cara tunai segera setelah peserta lelang memenangkan pelelangan. Dalam hal harga standar perairan, panitia lelang

¹³Firdaus Marbun, *Lelang Lebung Ekspansi Kekuasaan, Kesadaran Ekologis dan Strategi Ekonomi*, jurnal Pantajala Vol. 10 No.3, Tahun 2018.hal. 31

yang menetapkan harga standar objek lelang adalah dinas perikanan Tk II Kab. OKI selaku anggota pengawas lelang.¹⁴

Namun dalam pengelolaan lebak lebung dan sungai di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat karena pengelolaan lebak lebung ini masih berpihak kepada pemilik modal. Karena umumnya, pemenang lelang yang membiayai kelompok masyarakat adalah pemilik modal sebagai pengemin (pemenang lelang). Sedangkan masyarakat biasa harus membayar dalam jumlah besar jika ingin menangkap ikan di lebak lebung yang sudah dikuasai oleh pengemin yang harganya ditentukan oleh pengemin dan jika tidak mau bayar masyarakat diperbolehkan menangkap ikan namun hasil tangkapannya harus dijual keada pengemin dengan harga yang sangat murah 25 persen dari harga pasar. Dan kemungkinan hal negatif bagi pengemin adalah terjadi kerugian, karena kita tidak tau berapa banyak ikan di dalam lebak tersebut, apakah sesuai dengan kualitas dan kuantitas dengan biaya yang dibayar pengemin.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ikan dalam dalam lelang lebak tersebut dilaksanakan jika ditinjau dari ekonomi islam, apakah sesuai dengan kaidah- kaidah ekonomi islam. Dari urian tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, **“Analisis Praktik Jual Beli Ikan Melalui Tradisi Lelang Lebak Lebung Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi**

¹⁴Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Lebak Lebung Dan Sungai.

OKI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka masalah pokok penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Praktik Jual Beli Ikan Dalam Lelang Lebak Lebung Di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi OKI?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Praktik Jual Beli Ikan Dalam Lelang Lebak Lebung di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi Oki?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan praktik jual beli ikan dalam lelang lebak lebung di desa muara batun ?
2. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan praktik jual beli ikan dalam lelang lebak lebung ditinjau dari ekonomi islam ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat - manfaat tersebut adalah :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang ekonomi dan diharapkan dapat menjadi literatur ilmu pengetahuan dan bacaan bagi pihak yang membutuhkan. Serta digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar (S-1) jurusan Ekonomi Syariah di UIN Raden Fatah Palembang.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai salah satu pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk lebih memerhatikan proses pelaksanaan jual beli ikan di lelang lebak lebung dan meningkatkan perhatiannya pada masyarakatnya yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang (wirausaha).

c. Bagi Pembaca

Diharapkan bisa mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik jual beli ikan dalam Lelang Lebak Lebung yang ada di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi OKI.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang membahas sistem jual beli dan lelang sudah banyak dibahas, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep jual beli dan lelang. Bekenaan dengan permasalahan

tersebut, maka didapat penelitian terdahulu dimana pada penelitian yang penulis teliti adalah mengenai Analisis Praktik Jual Beli Ikan Dalam Tradisi Lelang Lebak Lebung Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Desa Muara Batun Kec. Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan hasil observasi awal yang mengkaji penelitian terdahulu ditemukan beberapa penelitian sebagai berikut:

Pertama, Penelitian Siswadi, Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qasim (STAIRA) Lamongan, dalam jurnal berjudul “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Jual Beli dapat dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan kegiatan tukar menukar. Tukar menukar harta (barang) yang seimbang nilainya, dan adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar menukar, dilakukan dengan cara tertentu yang dibenarkan oleh hukum syara.¹⁵

Kedua, jurnal Adwin Tista, Tahun 2013, “*Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia*”. Dalam jurnal dijelaskan bahwa lelang merupakan penjualan umum atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran meningkat atau menurun dengan memasukkan harga dalam sampul tertutup atau hanya orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu.¹⁶

ketiga, Jurnal Enik Afri Yanti dkk, Tahun 2015, *Pengelolaan Kelambagaan Lelang Lebak Lebung Dan Prilaku Nelayan Di Kabupaten Muara Enim*. Jurnal ini menjelaskan bahwa lebak lebung merupakan perairan umum yang

¹⁵ Siswadi, “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*” Jurnal Ummul Qura Vol III, No 2, Tahun 2013

¹⁶ Adwin Tista, “*Perkembangan Sistem Lelang Di Indoneia*” Jurnal Umum Vol V, No 10, Tahun 2013

terdiri dari sungai dan tanah yang berbentuk rawa-rawa (lebak) dan tanah rendah yang tergenang air (lebung). Lelang lebak lebung diselenggarakan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan daerah (PAD), pelestarian perairan umum lebak lebung, dan menghindari konflik antar nelayan. Perilaku nelayan yang terdiri dari pengetahuan, sikap dan tindakan nelayan dalam pengelolaan perairan lebak lebung termasuk dalam kaetogri tinggi.¹⁷

Keempat, Skripsi Reno Juarno, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2018, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Didalam Lebung Dengan Sistem Lelang Di Desa Seri Kembang, Kab. OI*. Dalam Penelitian dijelaskan bahwa menurut perspektif hukum islam terhadap praktik jual beli ikan didalam lebung dengan sistem lelang di desa seri kembang, terdapat satu syarat belum terpenuhi sehingga membuat transaksi ini belum bisa dikatakan sah. Dengan demikian, tidak terpenuhinya satu syarat tersebut, mengakibatkan didalam jual beli ini mengandung unsur *gharar* (ketidak jelasan) dan *maisir* (untungan-untungan atau perjudian) yang diharamkan dalam hukum islam. Seperti halnya ikan yang berada didalam lebung, belum bisa diserahterimakan saat prosesi akad, kemudian anantara penjual dan pembeli juga tidak mengetahui secara pasti kualitas (jenis-jenis ikan) dan kuantitas (berapa banyak, ukuran, dan berat ikan) dari objek yang diperjualbelikan.¹⁸

¹⁷ Enik Afri Yanti dkk, *Pengelolaan Kelambagaan Lelang Lebak Lebung Dan Prilaku Nelayan Di Kabupaten Muara Enim*. Jurnal Penyuluhan, Vol 1, No 2, September 2015

¹⁸ Reno Juarno, Skripsi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Didalam Lebung Dengan Sistem Lelang Di Desa Seri Kembang, Kab. OI*" Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2018,

Kelima, Jurnal Firdaus Marbun, Tahun 2018, *Lelang Lebung Ekspansi Kekuasaa, Kesadaran Ekologis dan Strategi Ekonomi*. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Lelang Lebung muncul dengan hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Seseorang yang memenangkan lelang berhak untuk memanfaatkan dan mengelola sungai sesuai kebutuhannya. Tidak saja ikan yang ada di dalamnya, tapi juga dataran banjir di sekitar sungai bisa dikelola untuk pertanian.¹⁹

Keenam, Jurnal Fahmi Wiratama, Universitas Sriwijaya (Unsri) *Perkembangan Lelang Lebak Lebung Dalam Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Di Desa Batu Raja Kab. Muara Enim*. Jurnal ini menjelaskan tentang Perkembangan lelang lebak lebung Di Desa Batu Raja dapat dilihat jumlah objek-objek lelang tersebut dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2015. dalam kurun waktu tersebut tradisi lelang lebak terus berkembang. Dengan adanya lelang lebak lebung ini kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa batu raja mengalami perubahan diantaranya meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terciptanya lapangan pekerjaan, terpeliharanya kearifan lokal dan adanya rasa kekeluargaan diantara masyarakat desa.²⁰

Ketujuh, Jurnal Khofiyah Nida & Ashif Az Zafi, Tahun 2020 “*Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem lelang*”. Dalam Jurnal ini jelaskan bahwa terdapat perbedaan antara jual beli sistem lelang dengan sistem riba. Dalam

¹⁹Firdaus Marbun, *Lelang Lebung Ekspansi Kekuasaa, Kesadaran Ekologis dan Strategi Ekonomi*, jurnal Pantajala Vol. 10 No.3, Tahun 2018.

²⁰Fahmi Wiratama, Jurnal “*Perkembangan Lelang Lebak Lebung Dalam Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Di Desa Batu Raja Kab. Muara Enim 1999-2015*” Universitas Sriwijaya (Unsri).

islam praktik jual beli dengan sistem lelang mengikuti syariat dan rukun jual beli. Juhur ulama memandang praktik jual beli dengan sistem lelang merupakan suatu kebolehan selama tidak menyampur dengan hal-hal yang dilarang dan pelaksanaannya sesuai dengan yang terjadi pada masa Rasulullah Saw.²¹

Kedelapan, Penelitian Yogi Dela Aryuda dengan judul “*Persepsi Pengemir terhadap kebijakan dan strategi pengembangan lelang lebak lebung di Desa Danau Cala Kabupaten Musi Banyuasin*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa persepsi pengemir terhadap kebijakan lelang lebak lebung di Desa Danau cala dengan skor rata-rata 70,05 dan termasuk kategori setuju. Masih ditemukan implementasi lelang lebak lebung yang tidak dijalankan dengan baik oleh pengemir.²²

Kesembilan, penelitian Izhar Lutpi dengan judul “*lelang lebak lebung di Desa Senthul Kecamatan tanjung batu Di tinjau menurut Hukum Islam*” skripsi ini meneliti tentang lelang lebak lebung di tinjua menurut ekonomi islam.²³

Kesepuluh, penelitian Satya Haprabu, Tahun 2017 “*Penjualan lelang barang jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam*”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa lelang barang jaminan Hak tanggungan berguna sebagai salah satu cara penjualan barang jaminan hak tanggungan apabila nasabah mengalami wanprestasi. Pelaksanaan penjualan barang jaminan hak tanggungan

²¹Khofiyah Nida & Ashif Az Zafi, “*Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem lelang*” Jurnal Hukum , Vol XII, Nomor 2, Juli 2020.

²²Yogi Dela Arya, Skripsi “*Persepsi Pengemir Terhadap kebijakan dan strategi pengembangan lelang lebak lebung di desa Danau Cala Kabupaten BanyuasinI*”, Universitas Sriwijaya, Palembang 2018.

²³Izhar Lutpi, Skripsi “*lelang lebak lebung di Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu ditinjau Meburut Hukum islam*”, IAIN Raden Fatah Palembang, 2009.

tersebut dalam pelaksanaanya harus sesuai dengan aturan yang di Al-quran dan al hadist serta ijma ulama.²⁴

Untuk mempermudah pemahaman terhadap persamaan dan perbedaan antara peneliti terahulu dengan penelitian yang akan penulis kaji, maka penulis akan menjabarkan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut:

TABEL I. 1
PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Siswadi (2013) : Jual Beli Dalam Perspektif Islam	Jual beli pada dasarnya merupakan aka yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan hadits dan ijma ulama. Dan rukun jual beli ada tiga hal, yaitu: harus adanya <i>akid</i> (orang	Membahas tentang jual beli	Peneliti ini hanya fokus tentang jual beli, sedangkan penulis bukan hanya membahas jual beli tetapi juga jual beli lelang lebak lebung.

²⁴Satya Haprabu, "Penjualan lelang barang jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam" Jurnal Repertorium, Vol IV, No. 1, Januari 2017.

		yang melakukan akad), <i>ma''qud alahi</i> (barang yang diakadkan) dan <i>shighat</i> , yang terdiri dari <i>ijab</i> (penawaran) <i>qabul</i> (penerimaan).		
2	Adwin Tista (2013): Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia	Diharapkan lelang di indonesia tidak terkotak pada jenis pelaksanaa lelang eksekusi belaka, tetapi di masa yang akan datang lelang di indonesia diharapkan akan berkembang pesat melalui jenis lelang sukerela yang diharapkan frekuensinya akan meningkat pesat dan jenis objek lelangnya akan lebih bervariasi lagi.	Membahas tentang lelang	Peneliti ini hanya membahas tentang lelang secara umum, sedangkan penulis membahas tentang lelang lebak lebung di tinjau dari ekonomi islam.
3	Enik Afri Yanti dkk, (2015) : Pengelolaan Kelambagaan Lelang Lebak Lebung Dan Prilaku Nelayan Di Kabupaten Muara	Lelang lebak lebung diselenggarakan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan daerah (PAD), pelestarian	Penelitian tentang lebak lebung	Peneliti ini berfokus pada pengelolaan kelambagaan lelang lebak lebung dan prilaku nelayan

	Enim.	<p>perairan umum lebak lebung, dan menghindari konflik antar nelayan.</p> <p>Perilaku nelayan yang terdiri dari pengetahuan, sikap dan tindakan nelayan dalam pengelolaan perairan lebak lebung termasuk dalam kaetogri tinggi.</p>		<p>di muara enim, sedangkan penulis membahas tentang praktik jual beli ikan melalui lelang lebak lebung ditinjau dari ekonomi islam</p>
4	<p>Reno Juarno (2018): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Didalam Lebung Dengan Sistem Lelang Di Desa Seri Kembang, Kab. OI.</p>	<p>Dalam Penelitian dijelaskan bahwa menurut perspektif hukum islam terhadap praktik jual beli ikan didalam lebung dengan sistem lelang di desa seri kembang, terdapat satu syarat belum terpenuhi sehingga membuat transaksi ini belum bisa dikatakan sah. Dengan demikian, tidak terpenuhinya satu syarat tersebut, mengakibatkan didalam jual beli ini mengandung unsur</p>	<p>Penelitian tentang Lebak lebung</p>	<p>Peneliti berfokus membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ikan dalam lebung dengan sistem lelang di desa seri kembang, OI, sedangkan penulis membahas tentang praktik jual beli ikan dalam lelang lebak lebung ditinjau dari ekonomi islam.</p>

		<i>gharar</i> (ketidakjelasan) dan <i>maisir</i> (untung-untungan atau perjudian) yang diharamkan dalam hukum islam.		
5	Fidaus Marbun, (2018) : Lelang Lebung Ekspansi Kekuasaan, Kesadaran Ekologis dan Strategi Ekonomi.	Lelang Lebung muncul dengan hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Seseorang yang memenangkan lelang berhak untuk memanfaatkan dan mengelola sungai sesuai kebutuhannya. Tidak saja ikan yang ada di dalamnya, tapi juga dataran banjir di sekitar sungai bisa dikelola untuk pertanian.	Penelitian tentang Lelang lebung	Peneliti berfokus pada ekspansi kekuasaan, kesadaran ekologis dan strategi ekonomi, sedangkan penulis hanya membahas praktik jual beli ikan dalam lelang lebak lebung.
6	Fahmi Wiratama: Perkembangan Lelang Lebak Lebung Dalam Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Di Desa Batu Raja Kab. Muara Enim 1999-2015	Dengan adanya lelang lebak lebung ini kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa batu raja mengalami perubahan diantaranya meningkatnya	Penelitian tentang Lelang lebung	Peneliti ini berfokus pada perkembangan tradisi lelang lebak lebung di Desa Batu Raja dari tahun 1999-2015, sedangkan penulis

		<p>kesejahteraan masyarakat, terciptanya lapangan pekerjaan, terpeliharanya kearifan lokal dan adanya rasa kekeluargaan diantara masyarakat desa</p>		<p>hanya membahas praktik jual beli ikan dalam lelang lebak lebung ditinjau dari ekonomi islam.</p>
7	<p>Khofiyah Nida & Ashif Az Zafi, (2020) : Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem lelang</p>	<p>terdapat perbedaan antara jual beli sistem lelang dengan sistem riba. Dalam islam praktik jual beli dengan sistem lelang mengikuti syariat dan rukun jual beli. Juhur ulama memandang praktik jual beli dengan sistem lelang merupakan suatu kebolehan selama tidak menyampur dengan hal-hal yang dilarang dan pelaksanaannya sesuai dengan yang terjadi pada masa Rasulullah Saw</p>	<p>Penelitian tentang jual beli dengan sistem lelang secara umum.</p>	<p>Peneliti ini hanya memfokuskan bagaimana pandangan islam terhadap jual beli dengan sistem lelang, sedangkan penulis membahas jual beli ikan di lelang lebak lebung.</p>

8	Yogi Dela Aryuda (2018): Persepsi Pengemrin terhadap kebijakan dan strategi pengembangan lelang lebak lebung di Desa Danau Cala Kabupaten Musi Banyuasin	perepsi pengemrin terhadap kebijakan lelang lebak lebung di Desa Danau cala dengan skor rata-rata 70,05 dan termasuk kategori setuju. Masih ditemukan implementasi lelang lebak lebung yang tidak dijalankan dengan baik oleh pengemrin	Penelitian tentang lelang lebak lebung	Penelitian ini berfokus pada kehidupan sosial pengemrin, kondisisosial pengemrin dari segi umur, serta kondisi ekonomi pengemrin (pemenang lelang lebak lebung), sedangkan penulis hanya membahas jual beli lelang lebak lebung dalam tinjauan ekonomi islam.
9	Izhar Lutpi (2009): lelang lebak lebung di Desa Senthul Kecamatan tanjung batu Di tinjuan menurut Hukum Islam	perspektif hukum islam terhadap praktik jual beli ikan didalam lebung dengan sistem lelang di Desa Senthul Kecamatan Tanjung Batu terdapat unsur <i>gharar</i> (ketidakjelasan) dan <i>maisir</i> (untung-untungan atau perjudian) yang diharamkan dalam hukum islam	Penelitian tentang lelang lebak lebung	Penelitian ini berokus pada lelang lebak lebung ditinjau menurut hukum islam sedangkan penulis membahas dalam tinjuan ekonomi islam.
10	Satya Haprabu,	lelang barang jaminan	Peneletian	Peneliti hanya

	(2017): Penjualan lelang barang jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam	Hak tanggungan berguna sebagai salah satu cara penjualan barang jaminan hak tanggungan apabila nasabah mengalami wanprestasi. Pelaksanaan penjualan barang jaminan hak tanggungan tersebut dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan yang di Al-quran dan al hadist serta ijma ulama	tentang lelang	membahas tentang lelang barang jaminan hak tanggungan, sedangkan penulis membahas tentang jual beli lelang lebak lebung.
--	---	--	----------------	--

Berdasarkan tabel diatas yang menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan saat ini, hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian saat ini, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan variabel maupun objek penelitian terdahulu dan yang dilakukan saat ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan rangkaian pada skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis sehingga dapat mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Penyusunan sistematika penulisan ini terdiri 5 (lima) Bab, tiap bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda akan tetapi merupakan kesatuan yang saling berhubungan, adapun ke-5 (lima) bab tersebut diawali dengan:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang landasan teori, Pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian lelang lebak lebung, sejarah lelang lebak lebung, serta jual beli lelang secara umum dan dalam hukum ekonomi syariah.

Bab III Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang membahas tentang metode penelitian, data dan jenis data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan

Berisikan pembahasan tentang bagaimana pelaksanaan praktik jual beli ikan dalam tradisi lelang lebak lebuk di desa muara batun kecamatan jejawi kab. Oki dalam tinjauan ekonomi islam.

Bab V Penutup

Meliputi kesimpulan dan saran-saran. Pada bagian akhir skripsi terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.